

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Lumban Gaol, Untung M

2025

Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Kredit Konsumen Melalui Lembaga
Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK)
Perbankan Menurut Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan No.
61/POJK.07/2022

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/511>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT KONSUMEN
MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)
PERBANKAN MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO. 61/POJK.07/2020**

SKRIPSI


Oleh:

UNTUNG M. LUMBAN GAOL

NPM : 5210600025

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
MEDAN
2025**

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT KONSUMEN
MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)
PERBANKAN MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO. 61 /POJK.07/2020**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

UNTUNG M. LUMBAN GAOL

NPM : 210600025

Departemen : Hukum Perdata

Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

f.Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag, S.H, M.H

**Diketahui Oleh
Ketua Program Studi**

Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum

Dekan

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT KONSUMEN
MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)
PERBANKAN MENURUT PERATURAN OTORITAS
JASA KEUANGAN NO. 61 /POJK.07/2020**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi Dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

UNTUNG M. LUMBAN GAOL

**NPM : 210600025
Departemen : Hukum Perdata
Program Kekhususan : Hukum Perdata Umum**

**Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 26 Maret 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Tim Penguji


Penguji I

Penguji II


Penguji III



Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum



Fransiskus Rahmad Zal, S.Ag, S.H, M.H




Janus Sidabalok, SH., M.Hum

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum



Kosman Samosir, S.H., M.Hum

**MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA KREDIT KONSUMEN
MELALUI LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN
SENGKETASEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)
MENURUT PERATURAN OTORITAS JASA
KEUANGAN NO. 61 /POJK.07/2020**

Oleh :

Untung M. Lumban Gaol**

**Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.*
Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.***

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta mekanisme penyelesaian sengketa Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) dalam sengketa perjanjian kredit antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan.

Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi terhadap peraturan perundang-undangan serta bahan hukum lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LAPS SJK berperan sebagai forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang memberikan kemudahan akses, efisiensi waktu, serta biaya yang relatif rendah bagi konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia di LAPS SJK meliputi mediasi, arbitrase, dan pendapat mengikat, yang seluruhnya dijalankan berdasarkan ketentuan POJK No. 61/POJK.07/2020. Penyelesaian melalui LAPS SJK dilakukan setelah proses penyelesaian internal di perusahaan jasa keuangan tidak membuahkan hasil. Meski demikian, efektivitas LAPS SJK masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya cakupan sengketa yang dapat ditangani. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan sosialisasi kepada publik agar tujuan dari pembentukan LAPS SJK dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: LAPS SJK, penyelesaian sengketa, kredit, jasa keuangan, non-litigasi.

* Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara

**DISPUTE RESOLUTION INSTITUTION (LAPS SJK) UNDER THE
FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION
NO. 61/POJK.07/2020**

By :

Untung M. Lumban Gaol**

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.*

Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.*

Untung M. Lumban Gaol**

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the role and dispute resolution mechanism of the Financial Services Sector Alternative Dispute Resolution Institution (LAPS SJK) in credit agreement disputes between consumers and financial services business actors.

This research is descriptive, using normative legal research methods that focus on the study of laws and regulations and other legal materials. The data collection method used is a document study which is then analyzed qualitatively to answer the existing problem formulation

Research findings indicate that LAPS SJK functions as an out-of-court dispute resolution forum that provides accessible, time-efficient, and relatively low-cost solutions for consumers and financial service providers.. Dispute resolution mechanisms available at LAPS SJK include mediation, arbitration and binding opinions, all of which are carried out based on the provisions of POJK No. 61/POJK.07/2020. Settlements through the LAPS SJK are made after the internal resolution process at the financial services company has been unsuccessful. However, the effectiveness of the LAPS still faces a number of challenges, such as low public awareness and the limited scope of disputes that can be handled. Therefore, institutional strengthening and increased public socialization are needed so that the objectives of the establishment of the LAPS SJK can be optimally achieved.

Keywords: *LAPS SJK, dispute resolution, credit, financial services, non-litigation*

* Lecturer at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra

** Student at the Faculty of Law, Santo Thomas Catholic University, North Sumatra

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “ **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kredit Konsumen Melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 61/POJK.07/2020** ” dapat selesai tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth Nurhaini Butarbutar, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan sekaligus sebagai Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
3. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
4. **Fransiskus Rahmad Zai, S.Ag., S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan ilmu baru yang sangat penting kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

5. **Bapak Janus Sidabalok, S.H., M.Hum.** selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran dan kritik hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. **Bapak Sahata Manalu, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing penulis dalam proses perkuliahan.
7. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah mengajar dan memberikan banyak ilmu pengetahuan.
8. **Seluruh Staf Pegawai pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan** yang telah membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta senantiasa memberikan pengarahan pada seluruh proses administrasi selama perkuliahan.
9. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, **Tonggum Oloan Lumban Gaol** dan **Risma Pasaribu** yang dengan penuh cinta kasih telah memberikan doa, nasehat, dukungan serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Kepada saudara penulis, **Olo Mian Lumban Gaol, Yuni Sihombing, Nasib Lumban gaol** dan **Andre Lumban Gaol** yang senantiasa mendukung penulis baik dari segi materi, dan doa serta motivasi dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi ini.
11. Kepada Sahabat dan mitra penulis, **Rosianna Pasaribu** terima kasih atas setiap doa, semangat dan dukungan yang diberikan dalam proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.


12. Semua pihak termasuk sahabat penulis yang memberikan bantuan hingga terselesainya penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



Akhir kata, penulis meminta maaf jika ter dapat banyak kesalahan dan kekurangan selama penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan agar penulis dapat memperbaikinya dan mampu membuat karya tulis yang lebih baik

Medan, 2025
Penulis

Untung Marsundut Lumban Gaol
NPM.210600025



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	11
1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan	11
2. Tugas Otoritas Jasa Keuangan	12
3. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan	13
B. Sektor Perbankan.....	15
1. Pengertian Perbankan.....	15
2. Jenis –jenis Bank	16
3. Fungsi Bank.....	17
C. Penyelesaian Sengketa	20
1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (jalur Litigasi)	20

2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (jalur Non-Litigasi).....	22
D. Kredit Konsumen	26
1. Pengertian Kredit	26
2. Jenis – Jenis Kredit	28
3. Tujuan dan Fungsi Kredit.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Data dan Sumber Data	36
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	37
C. Alat dan Cara Pengumpulan Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
A. Hasil Penelitian	42
1. Peran dan fungsi LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa kredit Konsumen.....	45
2. Prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK	48
B. Pembahasan	51
1. Peran dan fungsi LAPS SJK dalam penyelesaian sengketa kredit konsumen	51
2. Prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK berdasarkan POJK No. 61/POJK.07/2020.....	56
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. *Metode Penelitian Hukum: Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. Bandung: Rafika, 2018.
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dinas Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Djohan, Mohammad. *Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Hermasyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi Cetakan Keempat. Jakarta: Kencana, 2008.
- Latumaerissa, Julius R. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.
- Mahmoedin, H. As. *Etika Bisnis Perbankan*. Jakarta: Mulia Sari, 1994, hlm. 99.
- Mahmoedin, H. As. *Transaksi Keuangan dan Tantangan Hukum Verifikasi Bukti Digital*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2022.
- Purwanto, Agus. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Berbasis Kearifan Lokal: Studi Implementasi POJK No. 01/POJK-07/2014*. Yogyakarta: Penerbit Gema Hukum, 2020.
- Rachman, Hasanuddin. *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1991.
- Ridwan Amin. *Konflik Kepentingan antara Nasabah dan Bank: Studi Kasus Pembiayaan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Hukum, 2021.
- Sihombing, Muhammad. *Dinamika Sengketa Pembiayaan Konsumen dan Peran OJK dalam Penyelesaiannya*. Bandung: Universitas Pasundan, 2020.

Suryanto, Budi. *Digitalisasi Transaksi Keuangan dan Tantangan Hukum Verifikasi Bukti Digital*. Jakarta: Penerbit Rajawali, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Staatsblad 1848:16 tentang *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR).

Staatsblad 1927:227 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RBg).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang *Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001 tentang *Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang *Badan Perlindungan Konsumen Nasional*.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tahun 2014 tentang *Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan*.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang *Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan*.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang *Prosedur Mediasi di Pengadilan*.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 07/LAPSPI-PER/2015 tentang *Peraturan dan Prosedur Mediasi*.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 08/LAPSPI-PER/2015 tentang *Peraturan dan Prosedur Ajudikasi*.

Peraturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia Nomor 09/LAPSPI-PER/2015 tentang *Peraturan dan Prosedur Arbitrase*.



C. Jurnal/Artikel

Amalia, Reva. (2021). *Model Penyelesaian Sengketa dan Perkara Pidana In and Out Side Court*, Jurnal Masalah, Vol. 12, No. 2, Desember. <https://jurnal.unismabekasi.ac.id>

Fauzela, Dian Sera. (2023). *Peranan Perbankan dalam Menghadapi Pengaruh Globalisasi Ekonomi*, Jurnal Kelitbang, Vol. 11, No. 3, Desember. <https://jurnal.balitbangda.lampungprov.go.id>

Muchda, Metia Winati; Maryati; Dasrol. (2014). *Pengalihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK*, Jurnal Ekonomi, Vol. 22, No. 2, Juni. <https://festiva.ejournal.unri.ac.id>

Nafisha, Jihan, dkk. (2024). *Peran dan Fungsi Lembaga Pembiayaan dalam Perekonomian Indonesia*, Jurnal Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 12, Desember. <https://gudangjurnal.com>.

Sukarini, Eri Eka; Juliastuti, Shofi. (2021). *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Bank dalam Pencairan Dana Nasabah*, Jurnal Yustitia, Vol. 7, No. 1. <https://yustitia.unwir.ac.id>

Supatayana, I Nyoman, dkk. (2020). *Pelayanan Jasa-Jasa dalam Kegiatan Usaha Perbankan Menurut UU No. 10 Tahun 1998*, Jurnal Lex Privatum, Vol. VIII, No. 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id>